

ABSTRAK

Badrus Sholeh, 19382041102, **Jual Beli *Mystery Box* di Aplikasi *Online Shopee* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Pembimbing: Abdul Haq Syawqi, M.HI.

Kata kunci: *Jual beli Online, Mystery Box, Salam*

Kemajuan teknologi mengubah cara pandang manusia dalam melakukan aktivitas setiap harinya begitu juga dengan masalah kebutuhan sehari-hari dimana dulu untuk mendapatkan apa yang diinginkan manusia harus ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, namun tidak dengan hari ini dimana sesuatu sangatlah mudah untuk didapatkan salah satunya adalah jual beli melalui media *online* dengan sistem berjualan *mystery box* praktik semacam ini layak untuk dikaji dengan menggunakan teori hukum islam berupa akad *salam*. Sebab dalam jual beli *online* dengan sistem *mystery box* bukan hanya tentang untung rugi dalam berjualan namun harus berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam akad *salam* untuk menghindari terjadinya transaksi yang berakibat pada penipuan dan perjudian. Penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: 1) bagaimana sistem jual beli *mystery box* di aplikasi *online* shopee? 2) bagaimana praktik jual beli *mystery box* di aplikasi *online* shopee? 3) bagaimana status hukum jual beli *mystery box* di aplikasi *online* shopee perspektif hukum ekonomi syariah?

Jual beli *mystery box* dengan cara pesanan di aplikasi *online* shopee termasuk dalam jual beli *salam* yaitu pembelian dimana barang merupakan tanggungan dari penjual untuk diserahkan kepada pembeli dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan dan barang merupakan milik sendiri dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasinya adalah penjual *mystery box* di aplikasi *online* shopee, pembeli *mystery box* di aplikasi *online* shopee. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli *mystery box* yang ada di aplikasi shopee dilakukan menggunakan akad jual beli *Salam*. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad *salam* yaitu: objek atau barang yang ada di dalam *mystery box* sendiri adalah *random* atau barang yang didapatkan tidak diketahui oleh pembeli. Sedangkan jual beli dengan akad *salam*, objek atau barangnya harus sesuai spesifikasinya dan diketahui oleh pembelinya agar terhindar dari *gharar, maysir, dan tadlis*.

Maka dari itu praktik jual beli *mystery box* di shopee tidak memenuhi beberapa syarat jual beli *salam* yaitu barang atau objek yang diberikan ke pembeli tidak jelas spesifikasinya, oleh karena itu dalam praktik jual beli *mystery box* di shopee tidak sah.